



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS
(INFEKSI 2019-NCOV) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan peningkatan kasus Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV), selanjutnya disebut Infeksi Coronavirus, yang telah dinyatakan secara resmi kemunculannya di Indonesia oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2020 serta telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya pada tanggal 4 Februari 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu menetapkan langkah-langkah sebagai panduan dalam upaya pencegahan penularan Infeksi Coronavirus di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai serta mengamankan lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dari penularan Infeksi Coronavirus.

2. Tujuan:

Sebagai panduan bagi seluruh pegawai agar pelaksanaan pencegahan penularan Infeksi Coronavirus di Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan dengan sistematis dan terorganisasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat Langkah-Langkah Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus, meliputi:

1. Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus bagi Pegawai.
2. Peran Penting Pimpinan Unit Kerja dalam Upaya Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus.
3. Penguatan Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas oleh Unit Kerja terkait.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital*

Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/Bappenas (Surat Edaran IDW).

E. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI CORONAVIRUS

1. Dalam rangka pencegahan penularan Infeksi Coronavirus, setiap pegawai diminta untuk:
 - a. menerapkan perilaku hidup sehat dan higienis untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan:
 - 1) mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan memperbanyak konsumsi buah, serta sayuran;
 - 2) rutin mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir atau larutan antiseptik sebelum dan sesudah makan, bekerja, dan beraktivitas di dalam dan di luar kantor;
 - 3) melaksanakan aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit/hari (contoh berjalan kaki atau olahraga ringan);
 - 4) menggunakan masker bila batuk/bersin atau menutup mulut dan hidung dengan tisu, sapu tangan, atau lengan atas;
 - 5) beristirahat yang cukup dan membatasi bekerja melampaui ketentuan jam kerja (*overtime/lembur*), kecuali dalam kondisi mendesak; dan
 - 6) menghentikan perilaku merokok karena dapat menurunkan kadar imunitas tubuh.
 - b. menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersih, dan nyaman dengan, antara lain: membuang sampah tisu, masker habis pakai, dan sampah lainnya ke dalam tempat sampah/kantong tertutup.